



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024

Erminilda Febriani Angkang^{1*}, Rafael Rape Tupen², Hernimus Ratu Udju³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

erminildafebrianiangkang@gmail.com¹, rafael.tupenfth@gmail.com², hernimusratuudju28@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: erminildafebrianiangkang@gmail.com*

Abstract This study examines the implementation of the legislative duties and functions of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) during the 2019–2024 period. Legislative function, as stipulated in Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutes one of the core and most influential functions of the DPR, enabling it to affect various aspects of national governance. However, in practice, this function has not been carried out optimally. Legislative performance is evaluated not only in terms of the quantity of legislation produced but also in the quality of the laws enacted. Using a normative juridical research method, grounded in positivist legal theory. The findings indicate that throughout the 2019–2024 period, the DPR's legislative performance has fluctuated and remained suboptimal. Of the 256 bills included in the National Legislative Program (Prolegnas), only 63 were enacted into law. Several inhibiting factors were identified, including the competency of members, lengthy decision-making procedures, political party composition, and limited public participation. This study underscores the importance of enhancing the capacity of DPR members through regular training and education. Greater transparency in the legislative process is also crucial to maintaining public trust. Furthermore, streamlining bill deliberation mechanisms and fostering inter-factional dialogue are essential strategies to accelerate consensus and improve legislative outcomes.

Keywords: Legislative Function, House of Representatives, Legal Drafting, Inhibiting Factors, Legislative Performance.

Abstrak Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Fungsi ini paling dominan dan berpengaruh, karena dengan fungsi ini DPR dapat mempengaruhi semua aspek di Negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya, ternyata fungsi legislasi ini tidak berjalan secara maksimal. Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat, tapi kualitasnya pun menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Dalam pengamatan awal teliti, Pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 tidak berjalan secara optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Tipe Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Selama periode 2019-2024, capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. Periode ini ditandai dengan kurang optimalnya tugas dan fungsi dari lembaga DPR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah undang-undang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Prolegnas. Dalam prolegnas jumlah rancangan undang-undang yang ditetapkan adalah sebanyak 256 rancangan undang-undang, sedangkan yang disahkan menjadi undang-undang hanya sebanyak 63 undang-undang. (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024 mengalami beberapa hambatan diantaranya kualitas anggota, sistem dan prosedur pengambilan keputusan yang panjang, komposisi partai, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Tugas DPR, Fungsi DPR, Fungsi Legislasi, Faktor Penghambat.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat tersebut diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengadaan DPR dimaksudkan untuk memenuhi unsur negara demokrasi yang dimulai abad ke-19. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya, kekuasaan membentuk undang-undang

berada ditangan DPR. Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 20 Ayat (1), yaitu: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang“. Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, jelas bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang yang awalnya berada ditangan Presiden beralih pada DPR.

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi legislasi DPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Kewenangan DPR terkait dengan fungsi legislasi tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam menjalankan fungsinya, kinerja DPR periode 2019-2024 sangat rendah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini paling dominan dan berpengaruh, karena dengan fungsi ini DPR dapat mempengaruhi semua aspek di Negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya, ternyata fungsi legislasi ini tidak berjalan secara maksimal.

Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat, tapi kualitasnya pun menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Meskipun demikian, alasan untuk mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi persoalan pada saat pencapaiannya sangat minim dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

Periode 2020-2023 dari target 37 RUU yang disahkan tahun 2020 hanya 6 RUU, begitu juga Prolegnas Prioritas 2021. Kemudian Prolegnas 2022 dari target 40 RUU, hanya 32 RUU yang rampung dan disetujui menjadi Undang-Undang. Kemudian tahun 2023 dari target 37 RUU, hanya disahkan 13 RUU. Dalam periode itu target yang tercapai hanya 27,66 persen.

Rendahnya capaian kuantitas RUU prolegnas prioritas tahunan berbanding lurus rendahnya kinerja legislasi DPR dalam periode 5 tahun karena tidak pernah mencapai 50 persen dari target RUU. Misalnya periode 2010-2014 dari 252 RUU yang ditargetkan hanya mampu

menuntaskan 67 RUU. Periode 2015-2019 dari 189 RUU hanya disahkan 34 dan periode 2020-2024 dari 256 RUU yang disahkan sampai penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2023–2024, pada 11 Juli 2024 hanya 63 yang disetujui menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang yang ditetapkan dalam prolegnas prioritas setiap tahun terlalu banyak, ketimbang kemampuan DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah. penelitian yuridis normative dengan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peneliti akan mengumpulkan Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dan kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet dengan mencantumkan nama situsnya. setelah itu, dianalisis menggunakan yuridis/deskriptif kualitatif yang merupakan proses menguraikan data dengan cara yang terstruktur dan bermutu tinggi, diungkapkan dengan dalam kalimat yang jelas, teratur, dan logis. Kemudian menarik kesimpulan mencakup semua aspek yang relevan dari data yang ada, sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan dalam proses menganalisis.

3. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024

Jumlah Produk Undang-Undang periode 2019-2024

Fungsi legislasi yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sifatnya dinamis, hal ini karena rancangan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun data yang diperoleh mengenai jumlah Undang-Undang yang disahkan selama periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tahun Sidang 2019-2020

Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019. Hasil dari sidang ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemerintah menetapkan 248 Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas 2020-2024 dan sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020.

Pada tanggal 17 Juli 2020 dilakukan evaluasi terkait dengan jumlah prolegnas prioritas dalam rapat paripurna DPR, adapun hasil dari evaluasi tersebut yaitu mengubah jumlah rancangan undang-undang dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 rancangan undang-undang dengan rincian: 16 rancangan undang-undang dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, 3 rancangan undang-undang ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan 2 rancangan undang-undang sebagai pengganti rancangan undang-undang lama yang sudah masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dalam tahun sidang ini, terdapat 6 Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Tahun Sidang 2020-2021

Jumlah Rancangan Undang-Undang yang terdapat pada Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 menjadi 247 Rancangan Undang-Undang, dari yang sebelumnya berjumlah 248 Rancangan Undang-Undang. Jumlah Undang-Undang yang disahkan pada tahun sidang ini adalah sebanyak 9 Undang-Undang.

Tahun sidang 2021-2022

Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 Rancangan Undang-Undang menjadi 254 Rancangan Undang-Undang dengan perincian sebagai berikut: penarikan terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-Undang usulan Pemerintah dari Prolegnas Tahun 2020-2024 dan penambahan 9 (sembilan) Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Tahun 2020-2024. Jumlah Undang-Undang yang disahkan pada tahun sidang ini adalah sebanyak 32 Undang-Undang.

Tahun sidang 2022-2023

jumlah Rancangan Undang-Undang prolegnas perubahan ke-4 tahun 2020-2024 sebanyak 259 rancangan undang-undang dari 254 jumlah sebelumnya. Sedangkan untuk Prolegnas Prioritas berjumlah 39 rancangan undang-undang dari 40 jumlah rancangan undang-

undang sebelumnya. Jumlah undang-undang yang dihasilkan pada tahun ini adalah sebanyak 23 Undang-Undang.

Tahun sidang 2023-2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024, memasukan 256 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan 47 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024. Dari 256 rancangan undang-undang target yang telah ditetapkan, DPR RI periode 2019-2024 berhasil mengesahkan 63 Undang-Undang.

Jumlah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024.

Adapun data yang diperoleh berkaitan dengan jumlah rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024:

Tabel 1. Program Legislasi Nasional Perubahan ke-6 Tahun 2020-2024

No.	Lembaga Pengusul	Jumlah Rancangan Undang-Undang
1.	DPR	136 Rancangan Undang-Undang (53,12%)
2.	DPD	26 Rancangan Undang-Undang (10,15%)
3.	Pemerintah	36 Rancangan Undang-Undang (14,06%)
4.	DPR/DPD	28 Rancangan Undang-Undang (10,93%)
5.	DPR/Pemerintah	23 Rancangan Undang-Undang (8,98%)
6.	DPD/Pemerintah	1 Rancangan Undang-Undang (0,39%)
7.	DPR/DPD/Pemerintah	6 Rancangan Undang-Undang (0,23%)

Sumber Data: Buku Laporan Kinerja DPR RI 2023-2024

Tabel 2. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024

No.	Lembaga Pengusul	Jumlah Rancangan Undang-Undang
1.	DPR	28 Rancangan Undang-Undang (59,57%)
2.	DPD	3 Rancangan Undang-Undang (6,38%)
3.	Pemerintah	14 Rancangan Undang-Undang (29,78%)
4.	DPR/DPD	1 Rancangan Undang-Undang (2,12%)
5.	DPR/Pemerintah	1 Rancangan Undang-Undang (2,12%)

Sumber Data: Buku Laporan Kinerja DPR RI 2023-2024

Tabel 3. Rancangan Undang-Undang Yang Disetujui Menjadi Undang-Undang

No	Lembaga Pengusul	Jumlah Rancangan Undang-Undang
----	------------------	--------------------------------

1.	DPR	3 Rancangan Undang-Undang (4,76%)
2.	Pemerintah	3 Rancangan Undang (4,76%)
3.	DPR/ Pemerintah (RUU Kumulatif Terbuka)	57 Rancangan Undang-Undang (90,47%)

Sumber Data: Buku Laporan Kinerja DPR RI 2023-2024

Perbandingan Jumlah Undang-Undang Sebelumnya

Memasuki periode 2019-2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami peningkatan dalam capaian legislasi meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti pandemi COVID-19. Pada periode 2019-2024 ditetapkan 256 rancangan undang-undang pada Prolegnas Tahun 2020-2024 dan 47 rancangan undang-undang Prolegnas Prioritas Tahun 2024. Namun, capaian tahunan tetap bervariasi; misalnya tahun sidang 2019-2020 total undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang adalah sebanyak 6, tahun sidang 2020-2021 sebanyak 9 undang-undang, tahun sidang 2021-2022 sebanyak 32 undang-undang, tahun sidang 2022-2023 sebanyak 23 undang-undang, dan tahun sidang 2023-2024 sebanyak 63 undang-undang. Jadi, sampai dengan Oktober 2024 Dewan Perwakilan berhasil menyelesaikan total 63 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dari total 256 target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Legislasi Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024

No	Tahun Sidang	Jumlah Undang-Undang	Tahun Sidang	Jumlah Undang-Undang
1.	2014-2015	12 Undang-Undang	2019-2020	6 Undang-Undang
2.	2015-2016	16 Undang-Undang	2020-2021	9 Undang-Undang
3.	2016-2017	17 Undang-Undang	2021-2022	32 Undang-Undang
4.	2017-2018	17 Undang-Undang	2022-2023	23 Undang-Undang
5.	2018-2019	15 Undang-Undang	2023-2024	63 Undang-Undang

Sumber Data: Buku Laporan Kinerja DPR RI 2014-2024

Secara keseluruhan, capaian legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Meskipun ada peningkatan kuantitas undang-undang yang disahkan pada periode terakhir, kualitas substansi dan proses legislasi masih memerlukan perhatian khusus agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Faktor Internal

Kualitas Anggota

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dalam Materi Pemantauan Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas undang-undang dan kualitas penegak hukum, termasuk anggota legislatif. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 56 anggota (9,7%) yang merupakan lulusan SMA. Selanjutnya, lulusan D3 sebanyak 6 anggota (1%), lulusan D4/S1 sebanyak 198 anggota (34,4%), lulusan S2 sebanyak 210 anggota (36,5%), dan lulusan S3 sebanyak 53 anggota (9,2%). Sementara itu, ada 52 anggota (9%) yang menempuh pendidikan lainnya. Selama periode 2019-2024 kasus korupsi pun tidak terhindarkan, salah satu contoh kasus yang melibatkan anggota DPR periode 2019-2024 adalah kasus suap yang dilakukan oleh mantan wakil DPR RI periode 2019-2024 Azis Syamsuddin kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana tersebut menciptakan keraguan terhadap integritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya dapat memperburuk proses legislasi.

Sistem dan Prosedur Pengambilan Keputusan

Untuk mengesahkan suatu undang-undang DPR RI harus melalui beberapa tahapan yang panjang, mulai dari rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden, hingga rapat paripurna untuk mengambil keputusan. Ketika pengesahan undang-undang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda, seringkali hal itu membuat tarik menarik antara partai politik, komisi, dan pemerintah. Karena adanya hal ini DPR RI periode 2019-2024 kinerja legislasi mendapat banyak kritikan dari masyarakat, baik itu berkaitan dengan jumlah undang-undang yang dihasilkan maupun isi dari rancangan undang-undang yang dinilai mengabaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta lebih mengutamakan kepentingan golongan.

Komposisi Partai

Sistem multi-partai di Indonesia dapat menimbulkan kesulitan tersendiri. Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi; *pertama*, konsolidasi presiden dengan lembaga legislatif yang sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat. *Kedua*, kesulitan untuk melakukan konsolidasi antarpolitis di lembaga legislatif. Dengan beragamnya kepentingan partai politik, sistem multipartai akan mempertajam perbedaan kepentingan selama proses legislasi.

Ketiga, dalam sistem 2 kamar, akan terjadi konsolidasi di masing-masing kamar, kemudian konsolidasi antar kamar, dan setelah itu konsolidasi antar lembaga legislatif dengan presiden. Dalam sistem multipartai, konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan berpotensi mempersulit dan menghambat penyelesaian suatu rancangan undang-undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR periode 2019-2024 pun terhambat karena sering terjadinya ketidaksepakatan antar partai, dimana masing-masing partai mempertahankan kepentingan politiknya masing-masing. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode ini, keberadaan partai politik sangat menonjol, terutama dalam pandangan umum dan menentukan rumusan final terhadap sebuah rancangan undang-undang.

Faktor Eksternal

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dewasa ini, masyarakat enggan untuk turut serta berpartisipasi dalam proses legislasi karena kurangnya simpati terhadap anggota dewan perwakilan rakyat. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi proses legislasi oleh DPR terhadap masyarakat. Masyarakat merasa DPR tidak lagi menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat melainkan kelompok tertentu saja.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia periode 2019-2024, dapat diambil Kesimpulan bahwa Selama periode 2019-2024, capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. Periode ini ditandai dengan kurang optimalnya tugas dan fungsi dari lembaga DPR. Hal ini didasarkan pada realitas bahwasanya lembaga DPR tidak mampu untuk mengurus berbagai rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya menghadapi berbagai faktor faktor penghambat, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, diantaranya: Faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024 adalah kualitas anggota, sistem dan prosedur pengambilan keputusan, dan komposisi partai. Selain beberapa

faktor internal di atas, adapun faktor eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024 adalah partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk meningkatkan kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat peneliti memberikan saran-saran, sebagai berikut:

- Penting untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota DPR melalui pelatihan dan pendidikan secara rutin.
- Anggota DPR dapat lebih bersikap transparan dalam pembentukan undang-undang agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang diwakili.
- Mempersingkat mekanisme pembahasan RUU sehingga target yang telah ditetapkan dalam tiap tahun sidang dapat terpenuhi.
- Penting untuk membangun dialog dan komunikasi yang baik antar fraksi agar dapat membantu mencapai kesepakatan lebih cepat dalam pembahasan RUU.

DAFTAR REFERENSI

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun sidang 2013–2014.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun sidang 2018–2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun sidang 2020–2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun sidang 2023–2024.
- Indonesia Parliamentary Center. (2021, Agustus 19). Materi pemantauan pembentukan undang-undang.
- Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompas. (2024, September 29). Sederet kasus korupsi DPR 2019–2024: Mungkinkah DPR tak lagi korupsi? <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/29/sederet-kasus-korupsi-dpr-2019-2024-mungkinkah-dpr-tak-lagi-korupsi>
- Marzuki, P. M. (2006). Penelitian hukum (hlm. 141–146). Jakarta: Kencana.
- Packpahan, M. (1994). DPR RI semasa Orde Baru (hlm. 16). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Riwanto, A. (2012). Strategi politik hukum meningkatkan kualitas kinerja DPR RI dalam produktivitas legislasi nasional. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 276.
- Soemitro, R. H. (1994). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri (hlm. 13–14). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solihan, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 292.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.